

HARMONISASI KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Oleh:

MUHAMMAD AKBAL

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan yang sifatnya sentralistik menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik. Namun perubahan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah dan bahkan terkadang antar daerah sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dasar dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bagaimana meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif di bidang hukum tata negara, yang mengkaji tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi kewenangan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara kesatuan. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat dapat dilakukan baik melalui dekonsentrasi, delegasi ataupun devolusi. Bentuk atau model pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dapat dilakukan baik secara simetris maupun asimetris. Upaya untuk mengurangi atau meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilakukan dengan cara mengamandemen atau merevisi beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak sejalan kebijakan otonomi daerah. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam membentuk atau melahirkan peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.

KATA KUNCI: *Harmonisasi, Kewenangan, Pemerintah Pusat Daerah*

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah diformulasikan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pendekatan yang sifatnya sentralistik pada masa orde baru menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik.

Perubahan paradigma yang sangat radikal tersebut di atas pada satu sisi berhasil mengurangi peran Pemerintah Pusat yang sangat dominan selama berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun perubahan tersebut juga menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah dan bahkan terkadang antar daerah sendiri. Oleh karena itu, penting dalam hal ini untuk mengkaji dan meneliti tentang prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk mengurai konflik kewenangan yang timbul antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah konsep dasar dalam pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. (2) Bagaimana mengurangi atau meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

OTONOMI DAERAH SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI

Pada negara unitaris atau kesatuan, pemerintahan daerah merupakan bentukan Pemerintah Pusat. Kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di lingkup Daerah bersumber dari dan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut kemudian melahirkan hubungan subordinatif antara pusat dan daerah. Alur logika tersebut tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan otonomi biasa tetapi juga daerah yang berstatus khusus/istimewa.

Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara¹. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama desentralisasi adalah tentang kewenangan, yang menjadi elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masalah kewenangan selalu menjadi titik konflik antar daerah maupun dengan pemerintah pusat².

Hoessein membagi tiga pengertian desentralisasi yaitu: pengertian yang sempit dengan tidak mencakup dekonsentrasi, pengertian luas yang mencakup dekonsentrasi dan pengertian sangat luas yang mencakup dekonsentrasi dan subkonsep lainnya seperti delegasi, devolusi, dan swastanisasi/privatisasi³. Sedangkan Andrew Parker menyatakan ada tiga fokus desentralisasi, yakni pembentukan/perluasan lembaga-lembaga

¹Oentarto Sindung Mawardi, et.all., "*Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*", Jakarta: Samitra Media Utama, 2004, hlm.1

²The Liang Gie, "*Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*," III, Jakarta: Gunung Agung, 1968, hlm.31.

³Hoessein menyatakan bahwa berbagai subkonsep ini dikenal dengan nomenklatur berbeda di sejumlah negara. Dalam kepustakaan Inggris, kita mengenal nomenklatur devolusi dan dekonsentrasi, dalam kepustakaan Amerika Serikat terdapat nomenklatur *political decentralisation* dan *administrative decentralisation*. Kalau melihat isi defenisinya, masing-masing nomenklatur tersebut memiliki padananannya satu sama lain, yakni *political decentralisation* berpadanan dengan devolusi, sementara *administrative decentralisation* sebagai padanan dekonsentrasi. Lihat Bhenyamin Hoessein, et.al., "*Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*", buku hasil kerja sama PKPADK FISIP-UI dan Kemen-PAN, Januari 2005, hlm.21.

demokrasi, distribusi sumber daya finansial, serta keterlibatan aktor/lembaga di luar pemerintah (masyarakat) terkait urusan pelayanan publik⁴.

Dennis A. Rondinelli mengakui keberagaman aspek tinjauan dari desentralisasi. Menurutnya desentralisasi dibagi atas *functional and areal decentralization*⁵. Mengenai perbedaan antara *functional and areal decentralization*, Nugraha, dkk menulis bahwa: "Desentralisasi teritorial berarti pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada masyarakat lokal untuk mengatur dan mengurus kepentingannya dengan aspek kewilayahan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penentuan batas yurisdiksi kelembagaannya. Sementara desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada segolongan masyarakat yang terkait dalam fungsi pemerintahan tertentu untuk mengatur maupun mengurusnya sesuai batas yurisdiksi fungsi tersebut⁶".

Pemahaman lain terkait desain desentralisasi adalah adanya desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Menurut Charles Tarlton⁷, pembeda utama antara model desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*) dan keumuman (*commonality*) suatu level pemerintahan dalam hubungannya antara pemerintah pusat dan daerah. Pola simetris ditandai oleh adanya hubungan simetris antar setiap daerah dengan pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah dan bobot kewenangan yang sama. Sedangkan dalam pola asimetris, satu atau lebih unit pemerintahan lokal memiliki derajat kekuasaan dan otonomi yang berbeda. Hal ini ditandai dengan tidak seragamnya pengaturan muatan kewenangan antar daerah.

Secara etimologis perkataan otonomi berasal dari bahasa latin yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Berdasarkan pemahaman ini, otonomi dapat diartikan sebagai pengundangan sendiri (*zelfwetgeving*) atau pemerintahan sendiri (*zelfbestuurs*)⁸. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Amrah Muslimin⁹ bahwa Otonomi berarti "pemerintahan sendiri".

Otonomi daerah diadakan bukan hanya untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, namun juga merupakan cara untuk memelihara negara kesatuan¹⁰. Pada masa revolusi Perancis, dirumuskan suatu *gemeente* (Daerah kota otonom), sebagai suatu persekutuan penduduk yang disatukan oleh hubungan setempat atau seditaerah¹¹. Otonomi daerah sendiri berarti hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹². C. Van Vollenhoven mengemukakan pendapat

⁴ Andrew Parker, "Decentralization: The Way Forward for Rural Development" Washington DC: World Bank, Policy Paper No.1475, 1995, p.19

⁵ Dennis A.Rondinelli, "Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries", International Review of Administrative Sciences, 1980, Vol. 47, p.137-139.

⁶ Safri Nugraha, et.al., "Laporan Akhir: Pemahaman & Sosialisasi Penyusunan RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah", Kerjasama Kemen-PAN RI dan PKPADK FISIP UI, 2005, hlm.4.

⁷ Charles D.Tarlton, "Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation", Journal of Politics, Vol. 27, No. 4 (Nov., 1965), pp. 861-874.

⁸ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.hal.9

⁹ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982, h. 6.

¹⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Hukum UII, Yogyakarta, 2001, h. 3.

¹¹ J.Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta, 1975. Hal.8

¹² SH. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. hal. 27.

yang berlandaskan pada ajaran catur praja mengenai otonomi yang mencakup aktivitas sebagai berikut¹³:

- 1) Membentuk perundangan sendiri (*zelfwetgeving*)
- 2) Melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*)
- 3) Melakukan peradilan sendiri (*zelfrechtspraak*)
- 4) Melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelf-politie*).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan secara *in abstracto*. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum tata negara, yang mengkaji tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi kewenangan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, melalui kajian dari aspek dogmatik hukum, teori hukum maupun dari segi filsafat hukum.


Jenis Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa pendapat-pendapat ahli hukum (doktrin), asas-asas hukum, dan teori hukum.

Metode Analisis

Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Analisa akan dilakukan secara kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang terkumpul baik yang sifatnya sekunder maupun primer disusun dan dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

¹³ Amrah Muslimin, loc.cit., hal.7

Bagan Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Desentralisasi

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, maka sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya disebut dengan desentralisasi.

Secara konseptual pokok persoalan dalam desentralisasi adalah prihal kewenangan pemerintahan. Konsep kewenangan, merupakan materi sentral dalam desentralisasi dan merupakan elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasar pada hal tersebut, dapat dipahami bahwa konsep dasar desentralisasi berkaitan dengan upaya membagi kewenangan pemerintah pusat, yang kemudian didelegasikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, desentralisasi adalah upaya untuk mengubah model pemerintahan yang awalnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis dengan cara melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah-daerah. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat dapat dilakukan baik melalui dekonsentrasi, delegasi ataupun devolusi. Bentuk atau model pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dapat dilakukan baik secara simetris maupun asimetris.

Pada negara unitaris atau kesatuan, pemerintahan daerah merupakan bentukan Pemerintah Pusat. Demikian pula, kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di Daerah adalah bersumber dari dan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut pada akhirnya akan membentuk hubungan subordinatif antara pusat dengan daerah. Konsep desentralisasi yang sesuai dengan konteks negara kesatuan adalah bentuk desentralisasi yang selaras atau sinergis antara pemerintah pusat.

Otonomi daerah yang terbentuk dalam konteks negara kesatuan, pada dasarnya bukanlah otonomi dalam arti yang seluas-luasnya, akan tetapi otonomi yang kewenangannya terbatas atau dibatasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami rasionalitas atau alasan-alasan yang mendasari sehingga ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945¹⁴, memberi kesan kurang konsisten. Pada awal kalimatnya menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, namun kemudian dilanjutkan dengan memberi pengecualian yang menyatakan bahwa “kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah pusat”. Dengan kata lain, pengecualian tersebut merupakan bentuk pembatasan dari makna otonomi seluas-luasnya.

¹⁴Pasal 18 UUD NRI 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI

Pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya merupakan manifestasi dari sistem desentralisasi dalam pemerintahan di suatu negara. Desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengacu kepada pembentukan suatu area yang disebut daerah otonom yang merupakan tempat atau lingkup dimana kewenangan yang diserahkan dari pusat akan diatur, diurus dan dilaksanakan.

Daerah otonom tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Urusan-urusan tersebut mula-mula sebagai urusan pemerintah pusat, kemudian setelah diserahkan kepada daerah menjadi urusan daerah yang sifatnya otonom. Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, yang kemudian diganti lagi dengan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya direvisi lagi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, menekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 adalah untuk mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah dalam wadah NKRI. UU No.23 tahun 2014 merupakan manifestasi dan aktualisasi spirit otonomi daerah yang bermuatan *political sharing*, *financial sharing*, dan *empowering* dalam mengembangkan kapasitas daerah (*capacity building*), peningkatan SDM dan partisipasi masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat dan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- 1) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 3) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU No.23 Tahun 2014, Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya atau penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

- c) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kewenangan Pemerintahan dalam Otonomi Daerah

Desentralisasi yang mengabaikan fakta obyektif berupa arsitektur kekayaan dan keanekaragaman warisan budaya lokal, pada dasarnya kurang mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya. Hal-hal seperti inilah yang kemudian memicu lahirnya konflik kewenangan atau benturan-benturan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, implementasi otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi tentu akan memberi dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dampak positif yang menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dampak negatifnya yang paling mengemuka timbulnya friksi pusat-daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam, kewenangan dan kelembagaan daerah. Penyebabnya seringkali bersumber dari kurang harmonisnya kebijakan sektoral dengan kebijakan otonomi daerah.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: (1) Konsep dasar desentralisasi adalah pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara kesatuan. Desentralisasi adalah upaya untuk mengubah model pemerintahan yang awalnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis dengan cara melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah-daerah. (2) Upaya untuk meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilakukan dengan cara merevisi beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak sejalan kebijakan otonomi daerah. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan undang-undang Otonomi Daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.

Rekomendasi: (1) Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah harus dilakukan secara adil, demokratis. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam, termasuk dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi seharusnya dapat terakomodir dengan adil. (2) Konsep negara kesatuan seharusnya tidak dipandang bertentangan dengan desentralisasi. Slogan “*Bhinneka Tunggal Ika*” seharusnya dapat menjadi solusi atas perbedaan-perbedaan yang ada di setiap daerah. Oleh karena itu, penentuan model desentralisasi harus memperhatikan efektifitas, fungsi dan kemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew Parker, 1995. *Decentralization: The Way Forward for Rural Development*, Washington DC: World Bank, Policy Paper No.1475.

- Bhenyamin Hoessein, et.al., 2005. *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, buku hasil kerja sama PKPADK FISIP-UI dan Kemen-PAN.
- Charles D. Tarlton, 1965. *Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation*”, *Journal of Politics*, Vol. 27, No. 4.
- Dennis A. Rondinelli, 1980. *Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries*”, *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 47.
- John McGarry, 2007. *Asymmetry in Federations, Federacies, and Unitary State*, *Journal of Ethnopolitics*, Vol.6, No.1, March 2007.
- Oentarto Sindung Mawardi, et.al., 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*”, Samitra Media Utama, Jakarta.
- Pratikno, 2010. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi*, JPP Fisipol-UGM dan Yayasan Tifa, Yogyakarta.
- Ronald L. Wats, 2004. *Asymmetrical Decentralization: Functional or Disfunctional* ”, *Indian Journal of Federal Studies*, Vol.1.
- Safri Nugraha, et.al., 2005. *Laporan Akhir: Pemahaman & Sosialisasi Penyusunan RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*”, Kerjasama Kemen-PAN RI dan PKPADK FISIP UI.
- The Liang Gie, 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.